



PUTUSAN

Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA DUMAI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara **Cerai Talak** antara:

PEMOHON, tempat tanggal lahir Payakumbuh, 23 Desember 1980 (42 tahun), agama Islam, N.I.K. 1472012312800001, pendidikan S1, pekerjaan Wiraswasta, nomor handphone 08126757497, tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, dalam hal ini menggunakan domisili elektronik dengan alamat email: tatangwahyudekoro@gmail.com selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

lawan

TERMOHON, tempat tanggal lahir Dumai, 17 Januari 1980 (43 tahun), agama Islam, N.I.K. 1472025701800004, pendidikan S1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), nomor handphone (081276750540), tempat tinggal di Kota Dumai, Provinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 Agustus 2023 telah mengajukan perkara Cerai Talak, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dumai, dengan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum, tanggal 01 Agustus 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut;

1. Bahwa untuk memenuhi persyaratan sahnya suatu perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974

Hal. 1 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Perkawinan (UU No. 1/1974) Jo. Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan atas Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (PP No. 9/1975). Pada tanggal 17 Januari 2013 telah dilangsungkan perkawinan antara Pemohon dengan Termohon yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah dicatatkan di hadapan Pejabat PPN Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, sebagaimana dalam Kutipan Akta Nikah Nomor XXXX/29/I/2013 tertanggal 17 Januari 2013;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus duda (cerai mati), sedangkan Termohon berstatus janda (cerai hidup);
3. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah kediaman orang tua Termohon yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, selama lebih kurang 6 tahun, kemudian pindah ke rumah kediaman bersama yang beralamat di Kota Dumai, Provinsi Riau, hingga berpisah;
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berhubungan badan (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK: 1472010402140002; tempat tanggal lahir: Dumai, 04 Februari 2014 (9 tahun); Jenis Kelamin: Laki-Laki; Pendidikan: SD/Sederajat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada mulanya berjalan harmonis, akan tetapi sekira tahun 2013 rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah tidak harmonis lagi dikarenakan:
 - a. Bahwa sering terjadi salah paham dan perbedaan sikap dalam kehidupan rumah tangga sehingga sering terjadi pertengkaran;
 - b. Bahwa Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
 - c. Bahwa Termohon diduga memiliki pria idaman lain;
6. Bahwa percekocokan antara Penggugat dan Tergugat semakin tajam dan memuncak pada bulan Maret tahun 2022 yang menyebabkan antara lain:
 - a. Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah rumah sejak bulan Maret tahun 2022, Pemohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dikarenakan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus

Hal. 2 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- menerus diakibatkan Termohon tidak menghormati Pemohon sebagai suami;
- b. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing layaknya suami istri, baik nafkah lahir maupun bathin bulan Maret tahun 2022;
 - c. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi yang baik dan tidak saling memedulikan lagi;
7. Bahwa atas permasalahan dan kemelut rumah tangga yang dihadapi, Pemohon telah memusyawarahkan dengan keluarga, baik keluarga Pemohon maupun keluarga Termohon. Namun sudah sulit mencari solusi untuk mempertahankan dan menyelamatkan perkawinan, sehingga kemelut rumah tangga semakin sulit diselesaikan;
 8. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, gugatan perceraian Pemohon terhadap Termohon atas dasar pertengkaran yang terjadi terus menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan gugatan cerai ini dikabulkan;
 9. Bahwa sebelum pengajuan gugatan ini, permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pernah diajukan ke Pengadilan Agama Dumai dengan nomor perkara XXXX/Pdt.G/2023, tanggal 15 Mei 2023, namun dicabut dengan digugurkan;
 10. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara ini.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Dumai cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku.

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsidaire :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah hadir dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya untuk hadir ke persidangan, serta tidak diketahui ketidakhadirannya disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun berdasarkan relas Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum., Tanggal 04 Agustus 2023 dan 11 Agustus 2023, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka upaya perdamaian melalui lembaga mediasi tidak dapat dilaksanakan dan Termohon tidak dapat didengar keterangannya, sehingga pemeriksaan dilaksanakan tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Hakim telah berusaha menasehati dan memberikan pandangan kepada Pemohon agar bersabar dan kembali membina rumah tangganya dengan Termohon, namun upaya tersebut tidak berhasil. Oleh karenanya, pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang pada pokoknya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dan tidak pula mengirim sanggahan dan/atau jawaban atas permohonan Pemohon tersebut, namun Hakim tetap mewajibkan Pemohon membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa alat bukti surat dan saksi-saksi, sebagai berikut:

I. Bukti Surat

Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXX/29/I/2013 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai tanggal 17 Januari 2013, telah bermeterai cukup dan telah di nazagelen oleh Pejabat Pos, selanjutnya Hakim memberi tanda bukti tersebut dengan bukti P;

Hal. 4 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



II. Bukti Saksi

1. **SAKSI**, umur 68 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di Kota Dumai;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon karena saya adalah ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saya terakhir mereka bertempat tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;
- Bahwa Setahu saya sejak dua tahun yang lalu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Setahu saya karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa saya pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya karena Termohon hidup glamor dan sering membeli sesuatu yang kurang penting sehingga sering menimbulkan hutang;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya juga karena Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami seperti sering membentak dan bersuara keras;
- Bahwa Setahu saya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;

2. **SAKSI**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan Mekanik, bertempat tinggal di Kota Dumai;

Di bawah sumpahnya, Saksi tersebut memberikan keterangan di hadapan sidang yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal Pemohon karena saya adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Setahu saya terakhir mereka bertempat tinggal bersama di Kota Dumai, Provinsi Riau;

Hal. 5 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setahu saya sejak dua tahun yang lalu mereka sudah tidak tinggal serumah lagi karena Termohon pergi meninggalkan rumah bersama;
- Bahwa Setahu saya karena mereka sering bertengkar;
- Bahwa Saya tidak pernah melihat dan mendengar mereka bertengkar, tapi saya tahu dari curhat Pemohon kepada saya;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya karena Termohon hidup glamor dan sering membeli sesuatu yang kurang penting sehingga sering menimbulkan hutang;
- Bahwa Setahu saya penyebabnya juga karena Termohon tidak menghormati Pemohon selaku suami seperti sering membentak dan bersuara keras;
- Bahwa Setahu saya pihak keluarga sudah pernah mendamaikan mereka namun belum berhasil;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak lagi mengajukan bukti apapun lagi dan menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya semula, serta mohon kepada Hakim agar menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk hal-hal sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pada pokoknya perkara ini mengenai permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon yang perkawinannya dilangsungkan menurut hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) dan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama berwenang terhadap perkara ini;

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di Persidangan, panggilan tersebut disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana ketentuan Pasal 16 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya, Pemohon mendalilkan telah terikat dalam perkawinan yang sah dengan Termohon, namun oleh karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran sebagaimana diuraikan dalam duduk perkara, selanjutnya Pemohon mengajukan permohonan izin mengucapkan talak kepada Termohon dalam perkara *a quo* ke Pengadilan Agama Dumai. Oleh karena itu, berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon wajib membuktikan mempunyai *Legal Standing* untuk mengajukan permohonan izin talak terhadap Termohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon diwakili Kuasanya dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah menghadap persidangan tanpa alasan yang sah dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk menghadap, serta tidak diketahui alasan ketidakhadiran Termohon disebabkan oleh halangan yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, maka berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., perkara ini dapat diperiksa dan diadili tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka sesuai Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016, tentang Mediasi, terhadap para pihak tidak perlu dilakukan upaya mediasi;

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Hakim telah berupaya secara maksimal menasehati Pemohon agar rukun dan membina rumah tangganya

Hal. 7 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti semula dengan Temohon, akan tetapi tidak berhasil. Hal ini telah sesuai dengan maksud Pasal 154 R.Bg., Jo. Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Jo. Pasal 31 dan Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan. Namun demikian, untuk memperoleh kebenaran yang meyakinkan, Hakim perlu memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana ketentuan yang dimaksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil pemohonannya tentang alasan-alasan perceraian, Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P dan bukti 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P, tersebut merupakan fotokopi akta autentik yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1888 KUHPerdara dan Pasal 285 R.Bg., bukti surat tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti bertanda P, sebagai bukti (akta) autentik yang mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna, maka terbukti antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah menurut hukum dan agama Islam dan belum pernah bercerai secara resmi, sehingga Pemohon dan Termohon mempunyai kualitas/*legal standing* untuk bertindak sebagai pihak dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon sudah dewasa, sudah disumpah, dan memberikan kesaksian seorang demi seorang, sehingga saksi Pemohon telah memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 171 ayat (1), Pasal 172, dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa kedua saksi Pemohon tersebut telah menyebutkan segala sumber pengetahuannya, telah saling bersesuaian, dan keterangan kedua saksi tersebut dapat meyakinkan. Oleh karenanya, Hakim menilai

Hal. 8 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesaksian demikian telah memenuhi syarat materil sebagai alat bukti saksi, sebagaimana ditentukan dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, Jo Pasal 1907 dan 1908 KUHPdata. Oleh karena itu, kesaksian tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah serta menguatkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak datang menghadap di persidangan tanpa keterangan yang sah dan tidak mengirimkan bantahan apapun, maka keadaan demikian dianggap telah menguatkan dalil permohonan dan bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan semua hal yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Hakim dapat menemukan dan menyimpulkan fakta di persidangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;
- Bahwa Hakim dalam setiap persidangan telah berusaha menasehati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak dapat merubah niat Pemohon untuk bercerai;
- Bahwa setidaknya sejak tahun 2020, rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dan harmonis, Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan karena Termohon hidup glamor dan sering membeli sesuatu yang kurang penting sehingga sering menimbulkan hutang;
- Bahwa, setidaknya sejak 2 (dua) tahun yang lalu, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal dan tidak saling menjalankan kewajibannya masing-masing;
- Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dari fakta tersebut, Hakim berpendapat, Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan alasan perceraian telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991/KHI. Oleh karena permohonan Pemohon dinilai telah cukup alasan dan antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina

Hal. 9 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga, serta Hakim tidak berhasil mendamaikan keduanya, maka dengan demikian, permohonan Pemohon juga telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, Tanggal 7 Maret 1999 menetapkan bahwa cecok, hidup berpisah (tidak tinggal dalam satu tempat kediaman bersama), salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain merupakan fakta yang cukup. Demikian juga telah sesuai dengan alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa tanpa mengurangi penilaian terhadap penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon, Hakim menilai rumah tangga Pemohon dan Termohon sulit dipersatukan kembali, apabila perkawinan keduanya tetap dipertahankan akan mendatangkan kemadlorotan, baik bagi Pemohon, Termohon, dan keluarga dari kedua belah pihak, sehingga tujuan perkawinan sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran (Surat Ar-Ruum Ayat 21), tidak dapat tercapai;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan perkara ini, Majelis Hakim perlu mengemukakan dalil syar'i dari Kitab Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وان عز موا الطلاق فإن الله سميع عليم.

Artinya: Dan jika mereka (suami) berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan Talak (menceraikan isterinya), maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dan tidak menyuruh orang lain sebagai kuasanya untuk hadir dalam persidangan, sedangkan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan suatu alasan yang sah, maka gugurlah hak jawabnya, sehingga patut untuk dinyatakan telah mengakui kebenaran semua dalil-dalil permohonan Pemohon. Hal ini sesuai dengan pendapat dalam kitab Ahkamul Qur'an, juz II hal. 405 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

من دعي الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له.

Hal. 10 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya: Barang siapa yang dipanggil oleh Majelis Hakim, untuk hadir dalam persidangan tetapi dia tidak datang menghadap, maka ia telah berbuat dzalim, sehingga hak jawabnya menjadi gugur;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan pertimbangan di atas, maka permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa salinan putusan merupakan kewajiban panitera sesuai dengan ketentuan Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka terhadap petitum ketiga Pemohon tentang pengiriman salinan putusan oleh panitera tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di muka sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberikan izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan Talak Satu Raji terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Dumai;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp430.000,00 (empat ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu, tanggal 16 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 29 Muharram 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Pengadilan Agama Dumai, **Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.**, sebagai Hakim yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Dumai sebagai Hakim Tunggal, sesuai Surat Dispensasi/Izin Sidang dengan Hakim Tunggal dari Ketua

Hal. 11 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mahkamah Agung RI Nomor 47/KMA/HK.05/3/2020, tanggal 31 Maret 2020.

Putusan ini dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu oleh **Helmi Cendra, S.Ag., M.H** sebagai Panitera, serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Panitera

Hakim Tunggal

dto

dto

Helmi Cendra, S.Ag., M.H

Laila Nofera Bakar, S.Ag., M.Ag.,

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp	60.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	300.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
6. Biaya Meterai	:	Rp	10.000,00

Jumlah : Rp 430.000,00

(empat ratus tiga puluh ribu rupiah)

Hal. 12 dari 12 Hal. Putusan Nomor XXXX/Pdt.G/2023/PA.Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)